



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Medan, 13 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 5 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Bangau No. 40, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXXX selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, beragama Islam, tempat/tanggal lahir di Sibolga, 11 Mei 1999;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, beragama Islam, tempat/tanggal lahir di Sibolga, 18 Februari 2001;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, beragama Islam, tempat/tanggal lahir di Sibolga, 30 Juni 2003;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, beragama Islam, tempat/tanggal lahir di Sibolga, 11 Juli 2005;yang saat ini anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2000 sampai bulan Januari 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon lahir batin;
 - Termohon tidak pernah menghormati Pemohon dan selalu membantah perkataan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan hal ini sudah berulang kali terjadi;
 - Termohon bahkan pernah memberikan nasi yang sudah basi kepada Pemohon yang dimana jika Pemohon menolak untuk memakannya, maka Termohon meminta agar Pemohon keluar dari kediaman Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengalami stroke ringan yang mengakibatkan Pemohon sedikit kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXX) Untuk Mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 1 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah empat puluh tahun berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak kandung;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sibolga, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani keperluan Pemohon, seperti tidak memasak untuk Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah pernah atau tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon karena saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 23 April 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah delapan tahun berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa terakhir, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani keperluan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga sudah pernah atau tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar, karena Pengadilan Agama Sibolga

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*), sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, serta keduanya sudah dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tentang pertengkaran yang terjadi antar Pemohon dengan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah selama tujuh bulan serta tentang antara Pemohon dengan Termohon yang sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Pemohon selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang digambarkan dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 diatas, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga dengan demikian, keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud ayat diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga meskipun pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon hanya terbukti beberapa kali saja terjadi, namun pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sudah saling tidak memperdulikan lagi serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Mulyadi Antori, S.HI

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBK Akta Penyerahan Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Sbga